

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 14/HK.01.3-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2021

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melayani dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap informasi publik yang termutakhir, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik secara akurat; bahwa sebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 14/HK.031-Kpt/3577/KPU/Kot/VII/2021 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2021

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2021.

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 14/HK.031-Kpt/3577/KPU/Kot/VII/2021 tentang penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2021
- Lampiran 6 halaman

